



PUTUSAN

NOMOR : 320 / PID.SUS / 2017 / PT. BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : ANDRI PURNAMA Als ANDRI Bin ANWAR
Tempat Lahir : Sukabumi
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 29 September 1987
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp.Ciganas Rt 02/02 Desa Munjul
Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD

- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri Daerah Jawa Barat Resor Sukabumi Sektor Nagrak, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor : SP.Kap/04/II/2017/ Reskrim, tanggal 11 Maret 2017, sejak tanggal 11 Maret 2017 s/d 12 Maret 2017 ;

Terdakwa ditahan masing-masing oleh :

1. Penyidik :

- Penahanan oleh Penyidik Polri Daerah Jawa Barat Resor Sukabumi Sektor Nagrak berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.Pol.:SP.Han/04/III/2017/Reskrim, tanggal 12 Maret 2017, sejak tanggal 12 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017
- Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan, Nomor : B-156/0.2.32/Euh.3/03/2017, tanggal 27 Maret 2017, sejak tanggal 1 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017;

Halaman 1 dari 21 halaman putusan Nomor 320/PID.SUS/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan masa tahanan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak ke -1, oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : 66/Pen.Pid/2017/PN.Cbd, tanggal 10 Mei 2017, sejak tanggal 11 Mei 2017 sampai dengan tanggal 09 Juni 2017; ;
- Perpanjangan masa tahanan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak ke -2, oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : 66.a./Pen.Pid/2017/PN.Cbd, tanggal 06 Juni 2017, sejak tanggal 10 Juni 2017 sampai dengan tanggal 9 Juli 2017;

2. Penuntut Umum :

- Penahanan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 293/0.2.32/Euh.2/VI/2017, tanggal 13 Juni 2017, sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 02 Juli 2017;

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak :

- Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : 296/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Cbd, tanggal 16 Juni 2017, sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Juli 2017 ;
- Perpanjangan masa tahanan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : 296 /Pen.Pid.Sus/2017/PN.Cbd, tanggal 21 Juni 2017, sejak tanggal 16 Juli 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017 ;

4. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat :

- Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat, oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan, Nomor :177/Pen/Pid/2017/PT.BDG.,

Halaman 2 dari 21 halaman putusan Nomor 320/PID.SUS/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 September 2017, sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017 ;

- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa, berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan, Nomor : 177/Pen/Pid/2017/PT.BDG., tanggal 25 September 2017, Sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
- Terdakwa dalam perkara ini, didampingi oleh Penasihat Hukum, bernama Daniel, S.H. Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Raya Perintis Kemerdekaan Kp. Neglasari Kelurahan / Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 267/Pen.Pid.Sus/2017/PN. Cbd., tanggal 20 Juni 2017 tentang Penunjukan Penasehat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 25 Oktober 2017, Nomor : 320/Pen/PID.SUS/2017/PT.BDG., serta berkas perkara Pengadilan Negeri Cibadak, Nomor : 267/Pid.Sus/2017/PN.Cbd, dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, NO.REG.PERKARA : PDM-93/CBD/VI/2017, (tanpa tanggal) tahun 2017, yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR.

Bahwa terdakwa ANDRI PURNAMA Als ANDRI Bin ANWAR pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2017 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Maret 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Kp. Kancan Nangkud Rt. 02/07 Desa Nagrak Utara Kec. Nagrak Kab. Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara, yang merupakan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan

Halaman 3 dari 21 halaman putusan Nomor 320/PID.SUS/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2017 sekira jam 10.00 wib., saat anak korban Anita Akmaliah Als ANITA Binti AEP (berdasarkan Surat Kelahiran Nomor : 3202-LT-21122011-0280 tanggal 06 Januari 2012 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil H.Suhana Gondo,Drs.M.Si, yang menerangkan lahir pada tanggal 13 Agustus 2002) sedang bermain di rumah sdri. Dewi yang berada di Desa Paris Kec. Cibadak Kab. Sukabumi kemudian datang saksi Febi bersama terdakwa selanjutnya saksi Febi dan terdakwa mengajak anak korban Anita, sdri. Dewi, sdri. Alma untuk pergi ke daerah shaolin daerah Cikidang Kab. Sukabumi, sekira pukul 18.00 wib terdakwa bersama dengan saksi Febi, saksi Anita, sdri. Dewi, sdri. Alma pergi ke rumah sdr. Adot yang berada di Kp. Kancanangkup Kec. Nagrak Kab. Sukabumi sesampainya di rumah sdr. Adot, terdakwa mengajak saksi Anita duduk di ruang tamu selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi Anita "Udah punya pacar apa belum" dijawab oleh saksi Anita "belum" lalu saksi Anita mengatakan kepada terdakwa "Capek ih ngantuk pengen tidur" dijawab oleh terdakwa "ya udah tidur aja dikamar" sekira pukul 20.00 wib saksi Anita pergi ke kamar tidak berapa lama saksi Anita sampai di dalam kamar kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengatakan kepada saksi Anita **"Nit, Andri bogoh ka Nita (Nit, Andri sayang ke Nita) pengen lakuin gitu (melakukan persetubuhan)"** dijawab oleh saksi Anita **"gimana ntar kalo ada apa-apa ke Nita"** terdakwa menjawab **"Ntar kalo ada apa-apa sama kami, Andri yang tanggung jawab"** lalu terdakwa menyuruh saksi Anita untuk membuka baju sambil terdakwa berkata **"buka baju atuh"** namun saksi Anita tidak mau kemudian terdakwa membuka pakaian saksi Anita dan pakaian terdakwa sendiri selanjutnya terdakwa mencium bibir saksi Anita dan mengisap payudara saksi Anita sambil tangan terdakwa memegang alat kelamin saksi Anita selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Anita secara berulang-ulang tidak lama alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan cairan tersebut dibuang oleh terdakwa diluar alat kelamin saksi Anita;

Halaman 4 dari 21 halaman putusan Nomor 320/PID.SUS/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 sekira jam 11.30 wib terdakwa mengirim pesan kepada saksi Anita untuk mengajak bertemu di sekitar Nagrak, sekira pukul 19.00 wib terdakwa bersama saksi Anita pergi ke rumah sdr. Adot pada saat di rumah sdr. Adot sudah ada sdr. Dewi, sdr. Febi. Sekira pukul 20.00 wib terdakwa berkata kepada saksi Anita "Nda, tidur yuk ke kamar" sambil mengajak saksi Anita kedalam kamar sesampainya didalam kamar terdakwa berkata "Nda, pengen" dijawab oleh saksi Anita "pengen apa" dijawab terdakwa "pengen gituan" dan terdakwa langsung mencium saksi Anita lalu terdakwa menindih saksi Anita sambil tangan terdakwa meraba payudara saksi Anita lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Anita secara berulang-ulang sampai alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma, setelah terdakwa dan saksi Anita melakukan persetubuhan lalu terdakwa dan saksi Anita tertidur dalam keadaan telanjang. Sekira pukul 01.00 wib terdakwa membangunkan saksi Anita sambil berkata "Nda, bangun ayah pengen lagi" lalu terdakwa menindih tubuh saksi Anita sambil memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi Anita secara berulang-ulang sampai alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma. Pagi harinya terdakwa berkata kepada saksi Anita "Nita, abang berangkat kerja dulu Nita tenang aja kalo ada apa-apa abang tanggung jawab kok" ;
- Bahwa terdakwa berjanji akan menikahi saksi Anita dan terdakwa sering memberi uang kepada saksi Anita dan saksi Anita tidak mengetahui kalau terdakwa sudah mempunyai istri di Jakarta. Pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira jam 19.00 wib saat saksi Anita dan terdakwa sedang berada di rumah sdr. Adot lalu sdr. Adot bertanya kepada saksi Anita kenapa membawa tas dijawab oleh saksi Anita bahwa saksi Anita akan pergi ke Jakarta bersama terdakwa kemudian saksi Febi pulang kerumahnya sedangkan saksi Suhendi Als Adot pergi membeli rokok saat itu di rumah hanya ada terdakwa dan saksi Anita tidak lama datang warga menggerebek terdakwa dan saksi Anita;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/030/VER/ANI/III/2017/RS SKW tanggal 20 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi dan

Halaman 5 dari 21 halaman putusan Nomor 320/PID.SUS/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh dr.Deflina,Sp.Og selaku Dokter yang memeriksa, menerangkan sebagai berikut :Pemeriksaan Luar:Tampak luka lama pada hymen sampai dasar di jam 3,7
Kesimpulan : “selaput dara tidak utuh”;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 huruf d UU Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR.

Bahwa terdakwa ANDRI PURNAMA Als ANDRI Bin ANWAR pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2017 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Maret 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Kp. Kancan Nangkud Rt. 02/07 Desa Nagrak Utara Kec. Nagrak Kab. Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara, yang merupakan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2017 sekira jam 10.00 wib saat anak korban Anita Akmaliah Als ANITA Binti AEP (berdasarkan Surat Kelahiran Nomor : 3202-LT-21122011-0280 tanggal 06 Januari 2012 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil H.Suhana Gondo,Drs.M.Si, yang menerangkan lahir pada tanggal 13 Agustus 2002) sedang bermain dirumah sdri. Dewi yang berada di Desa Paris Kec. Cibadak Kab. Sukabumi kemudian datang saksi Febi bersama terdakwa selanjutnya saksi Febi dan terdakwa mengajak anak korban Anita, sdri. Dewi, sdri. Alma untuk pergi ke daerah shaolin daerah Cikidang Kab. Sukabumi, sekira pukul 18.00 wib terdakwa bersama dengan saksi Febi, saksi Anita, sdri. Dewi, sdri. Alma pergi kerumah sdr. Adot yang berada di Kp. Kancanangkup Kec. Nagrak Kab. Sukabumi sesampainya dirumah sdr.

Halaman 6 dari 21 halaman putusan Nomor 320/PID.SUS/2017/PT.BDG.



Adot, terdakwa mengajak saksi Anita duduk diruang tamu selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi Anita **"Udah punya pacar apa belum"** dijawab oleh saksi Anita **"belum"** lalu saksi Anita mengatakan kepada terdakwa **"Capek ih ngantuk pengen tidur"** dijawab oleh terdakwa **"ya udah tidur aja dikamar"** sekira pukul 20.00 wib saksi Anita pergi ke kamar tidak berapa lama saksi Anita sampai didalam kamar kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan mengatakan kepada saksi Anita **"Nit, Andri bogoh ka Nita (Nit, Andri sayang ke Nita) pengen lakuin gitu (melakukan persetubuhan)"** dijawab oleh saksi Anita **"gimana ntar kalo ada apa-apa ke Nita"** terdakwa menjawab **"Ntar kalo ada apa-apa sama kami, Andri yang tanggung jawab"** lalu terdakwa menyuruh saksi Anita untuk **membuka baju sambil terdakwa berkata "buka baju atuh"** namun saksi Anita tidak mau kemudian terdakwa membuka pakaian saksi Anita dan pakaian terdakwa sendiri selanjutnya terdakwa **mencium bibir saksi Anita dan mengisap payudara saksi Anita sambil tangan terdakwa memegang alat kelamin saksi Anita selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Anita secara berulang-ulang tidak lama alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan cairan tersebut dibuang oleh terdakwa diluar alat kelamin saksi Anita;**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 sekira jam 11.30 wib terdakwa mengirim pesan kepada saksi Anita untuk mengajak bertemu di sekitar Nagrak, sekira pukul 19.00 wib terdakwa bersama saksi Anita pergi ke rumah sdr. Adot pada saat dirumah sdr. Adot sudah ada sdri. Dewi, sdr. Febi. Sekira pukul 20.00 wib terdakwa berkata kepada saksi Anita **"Nda, tidur yuk ke kamar"** sambil mengajak saksi Anita kedalam kamar sesampainya didalam kamar terdakwa berkata **"Nda, pengen"** dijawab oleh saksi Anita **"pengen apa"** dijawab terdakwa **"pengen gituan"** dan terdakwa langsung mencium saksi Anita lalu terdakwa menindih saksi Anita sambil tangan terdakwa meraba payudara saksi Anita lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Anita secara berulang-ulang sampai alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma, setelah terdakwa dan saksi Anita melakukan persetubuhan lalu terdakwa dan saksi Anita tertidur dalam keadaan



telanjang. Sekira pukul 01.00 wib terdakwa membangunkan saksi Anita sambil berkata “Nda, bangun ayah pengen lagi” lalu terdakwa menindih tubuh saksi Anita sambil memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi Anita secara berulang-ulang sampai alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma. Pagi harinya terdakwa berkata kepada saksi Anita “Nita, abang berangkat kerja dulu Nita tenang aja kalo ada apa-apa abang tanggung jawab kok”;

- Bahwa terdakwa berjanji akan menikahi saksi Anita dan terdakwa sering memberi uang kepada saksi Anita dan saksi Anita tidak mengetahui kalau terdakwa sudah mempunyai istri di Jakarta. Pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira jam 19.00 wib saat saksi Anita dan terdakwa sedang berada dirumah sdr. Adot lalu sdr. Adot bertanya kepada saksi Anita kenapa membawa tas dijawab oleh saksi Anita bahwa saksi Anita akan pergi ke Jakarta bersama terdakwa kemudian saksi Febi pulang kerumahnya sedangkan saksi Suhendi Als Adot pergi membeli rokok saat itu dirumah hanya ada terdakwa dan saksi Anita tidak lama datang warga menggerebek terdakwa dan saksi Anita;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/030/VER/ANI/IIII/2017/RS SKW tanggal 20 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi dan ditanda tangani oleh dr.Deflina,Sp.Og selaku Dokter yang memeriksa, menerangkan sebagai berikut :Pemeriksaan Luar:Tampak luka lama pada hymen sampai dasar di jam 3,7
Kesimpulan : “selaput dara tidak utuh”;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 huruf e UU Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, No.Reg.Perk. PDM-93/CIBAD/08/2017, tanggal 23 Agustus 2017, yang telah menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDRI PURNAMA Als ANDRI Bin ANWAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “membujuk anak untuk dilakukan persetubuhan” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 huruf d Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ANDRI PURNAMA Als ANDRI Bin ANWAR berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsider selama 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dress wanita berlengan singlet warna pink merk “NICELY”
- 1 (satu) buah celana legging bercorak kombinasi warna orange dan biru tanpa merk
- 1 (satu) buah celana dalam warna dasar putih bermotif pulkadot hitam tanpa merk
- 1 (satu) buah BH warna dasar putih bermotif pulkadot warna pink dan ungu bergambar kartun tanpa merk

Dikembalikan Kepada sdr. Anita Akmaliah melalui saksi Aep;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 6 September 2017, Nomor : 267/Pid.Sus/2016/PN.Cbd, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andri Purnama als Andri Bin Anwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBAHAN DENGANNYA” sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andri Purnama als Andri Bin Anwar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

Halaman 9 dari 21 halaman putusan Nomor 320/PID.SUS/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dress wanita berlengan singlet warna pink merk "NICELY";
 - 1 (satu) buah celana legging bercorak kombinasi warna orange dan biru tanpa merk;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna dasar putih bermotif pulkadot hitam tanpa merk;
 - 1 (satu) buah BH warna dasar putih bermotif pulkadot warna pink dan ungu bergambar kartun tanpa merk;Dikembalikan Kepada sdr. Anita Akmaliah melalui saksi Aep;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah membaca berturut-turut :

1. Akte Permintaan Banding, Nomor : 23 /Akta.Pid.Sus/2017/PN.Cbd, tanggal 12 September 2017, yang dibuat oleh HARIS FADILLAH,SH., Panitera Muda Pengadilan Negeri Cibadak, yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 September 2017, SUKMAWATI,SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Kabupaten Sukabumi, telah mengajukan permohonan banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibadak, tanggal 6 September 2017: Nomor : 267/Pid.Sus/2017/PN.Cbd ;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 23./Akta.Pid.Sus/2017/PN.Cbd. jo Nomor : 23/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Cbd, tanggal 18 September 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh ASEP SOMA HIDAYAT., Jurusita Pengadilan Negeri Cibadak, yang menerangkan, bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2017, kepada Terdakwa ANDRI

Halaman 10 dari 21 halaman putusan Nomor 320/PID.SUS/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNAMA alias ANDRI Bin ANWAR., telah diberitahukan, bahwa pada tanggal 12 September 2017, SUKMAWATI,SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Kabupaten Sukabumi, telah mengajukan permohonan banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibadak, tanggal 6 September 2017: Nomor : 267/Pid.Sus/2017/PN.Cbd ;

3. Memori Banding tanggal 25 September 2017, yang diajukan oleh SUKMAWATI, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak, tanggal 25 September 2017, sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor : 23/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Cbd., tanggal 25 September 2017, Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada ANDRI PURNAMA ALIAS ANDRI Bin ANWAR, sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor : 267/Pid.Sus/2017/PN.Cbd, tanggal 28 September 2017, yang dijalankan oleh ASEP SOMA HIDAYAT,SH. Juru Sita Pengadilan Negeri Cibadak ;
4. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor : W 11.U18/1501/HN.07.10/X/2017., tanggal 5 Oktober 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh ANDI LUKMANA.SH. Panitera An Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, ditujukan kepada :
 1. SUKMAWATI,SH.,Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi
 2. Terdakwa ANDRI PURNAMA als ANDRI Bin ANWAR ;
yang berisi pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara, Nomor : 267/Pid.Sus/2017/PN.Cbd, atas nama Terdakwa ANDRI PURNAMA als ANDRI Bin ANWAR, selama 7 (tujuh) hari kerja di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak, sejak diterimanya surat pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung ;
5. Surat keterangan tanggal 18 Oktober 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh ANDI LUKMANA,SH., Panitera Pengadilan Negeri Cibadak, yang isinya menerangkan, bahwa sampai dengan berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, Pemohon Banding yaitu Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, maupun Terdakwa ANDRI PURNAMA als ANDRI Bin ANWAR, masing-masing tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) di Pengadilan Negeri Cibadak, atas

Halaman 11 dari 21 halaman putusan Nomor 320/PID.SUS/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding Jaksa Penuntut Umum, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibadak, tanggal 6 September 2017, Nomor : 267/Pid.Sus/2017/PN.Cbd, atas nama Terdakwa ANDRI PURNAMA als ANDRI Bin ANWAR ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), permintaan banding yang boleh diterima oleh panitera pengadilan adalah, permintaan banding yang diajukan dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa (pasal 233 ayat (1) dan (2) KUHP), dengan demikian tenggang waktu untuk mengajukan banding dalam perkara pidana, menurut undang-undang adalah diajukan dalam tenggang 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibadak, tanggal 6 September 2017, Nomor : 267/Pid.Sus/2017/PN.Cbd, atas nama Terdakwa ANDRI PURNAMA als ANDRI Bin ANWAR, pada tanggal 12 September 2017 dihadapan HARIS FADILLAH., SH., Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Cibadak, sesuai Akte Permintaan Banding, Nomor : 23 /Akta.Pid.Sus/2017/PN.Cbd, tanggal 12 September 2017, SUKMAWATI SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi telah mengajukan permintaan banding, dan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, pada hari Senin tanggal 18 September 2017, telah diberitahukan kepada Terdakwa ANDRI PURNAMA als ANDRI Bin ANWAR ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibadak, Nomor : 267/Pid.Sus/2016/PN.Cbd, atas nama Terdakwa ANDRI PURNAMA als ANDRI Bin ANWAR, yang dijatuhkan pada tanggal 12 September 2017, dihadapan HARIS FADILLAH., SH., Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Cibadak, sesuai dengan Akte Permintaan Banding Nomor : 23 / Akta.Pid.sus/2017/PN.Cbd., SUKMAWATI SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi telah mengajukan permintaan banding, dan permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa ANDRI PURNAMA als ANDRI Bin ANWAR, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 23./Akta.Pid.Sus/2017/PN.Cbd. jo Nomor : 23/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Cbd, tanggal 18 September 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh ASEP SOMA HIDAYAT., Jurusita Pengadilan Negeri

Halaman 12 dari 21 halaman putusan Nomor 320/PID.SUS/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibadak, maka permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu sebelum 7 hari, sejak Putusan di Jatuhkan, sehingga pengajuan banding yang diajukan oleh para pemohon banding tersebut, diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, dan karenanya memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Jaksa Penuntut umum, telah mengajukan Memori Banding, tanggal 25 September 2017, dan dalam memori bandingnya, Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi pada tanggal 12 September 2017 telah menyatakan banding sesuai dengan akta Banding Nomor : **23/Akta.Pid.Sus/2017/PN.CBD.**
- Bahwa Adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibadak tersebut adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera terhadap terdakwa sehingga dikhawatirkan dikemudian hari terdakwa akan mengulangi tindak pidana, serta putusan tersebut tidak mempunyai daya tangkal terhadap orang-orang atau calon pelaku tindak pidana sehingga tindak pidana akan semakin meningkat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibadak;

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bandung, menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa:

1. Terdakwa ANDRI PURNAMA Als ANDRI Bin ANWAR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "membujuk anak untuk dilakukan persetubuhan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan **Primair** Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 huruf d Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014

Halaman 13 dari 21 halaman putusan Nomor 320/PID.SUS/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **ANDRI PURNAMA**
Als ANDRI Bin ANWAR berupa pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 60.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsider selama 6 (enam) bulan kurungan** ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dress wanita berlengan singlet warna pink merk "NICELY";
- 1 (satu) buah celana legging bercorak kombinasi warna orange dan biru tanpa merk;
- 1 (satu) buah celana dalam warna dasar putih bermotif pulkadot hitam tanpa merk;
- 1 (satu) buah BH warna dasar putih bermotif pulkadot warna pink dan ungu bergambar kartun tanpa merk;

Dikembalikan Kepada sdr. Anita Akmaliah melalui saksi

Aep;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Sesuai dengan tuntutan pidana dari Kami Penuntut Umum No. PDM-93/CIBAD/08/2017 tanggal 23 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Jaksa Penuntut tersebut dengan segala alasan dan argumentasinya, selengkapny sebagaimana terurai dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, tanggal 25 September 2017, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tersebut dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sehingga dapat dianggap bahwa Terdakwa tidak hendak menggunakan haknya, untuk mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding, membaca, memeriksa dan meneliti serta mengkaji dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor :

Halaman 14 dari 21 halaman putusan Nomor 320/PID.SUS/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

267/Pid.Sus/2017/PN.Cbd. tanggal 6 September 2017, serta barang bukti dan alat-alat bukti yang diajukan kemuka persidangan, baik itu saksi-saksi maupun surat, serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ANDRI PURNAMA Als ANDRI Bin ANWAR, pada tahun 2009, telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama LINA KUSNANI dan telah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama JIHAN AWALUN MUHAROMAH (berumur 6 (enam) bulan)
- Bahwa Anak Korban ANITA AKMALIAH lahir di Sukabumi pada tanggal 13 Agustus 2002, sehingga pada tahun 2017, ia masih berusia 15 tahun dan belum kawin, yang karenanya masih tergolong anak-anak ;
- Bahwa Terdakwa ANDRI PURNAMA Als ANDRI Bin ANWAR, yang telah mempunyai anak dan isteri itu, pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2017, dan pada hari senin tanggal 6 Maret 2017, bertempat di Rumah Adot yang terletak di Kampung Ciganas, Desa Kancahnangkup, Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, telah menyetubuhi seorang anak perempuan yaitu Anak Korban ANITA AKMALIAH yang masih tergolong anak-anak ;
- Bahwa adapun awal kejadiannya, pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2017, sekitar jam 09.00 wib, Anak korban Nita, sdr. Alma dan sdr. Febi datang ke rumah terdakwa, kemudian pada pukul 14.00 wib pergi ke Shaolin di daerah Cikidang Kab. Sukabumi, dengan posisi terdakwa berboncengan dengan anak korban Nita dan sdr. Febi berboncengan dengan sdr. Alma, setelah itu sekitar pukul 18.00 wib terdakwa bersama Anak korban Nita pergi ke rumah sdr. Adot, yang terletak di Kampung Kancahnangkup, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa di rumah sdr. Adot, terdakwa berbincang-bincang bersama di ruang tamu, sekitar jam 20.00 wib Anak korban Nita masuk kedalam kamar tidur dan terdakwa pun ikut masuk kedalam kamar dan didalam kamar ngobrol dengan anak korban Nita;
- Bahwa selanjutnya terdakwa merayu dan atau membujuk anak korban Anita untuk bersetubuh, dengan cara meminta anak korban Nita untuk membuka bajunya dan Nita menyetujuinya lalu terdakwa

Halaman 15 dari 21 halaman putusan Nomor 320/PID.SUS/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



pun membuka pakaian hingga telanjang, setelah sama-sama telanjang terdakwa menyelimuti anak korban Nita lalu memeluk anak korban dengan posisi berhadapan kemudian terdakwa dan anak korban berciuman;

- Bahwa terdakwa kemudian meraba payudara anak korban Nita lalu meraba-raba vagina dan kemudian dalam posisi terdakwa menindih anak korban, terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban Nita sampai terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina anak korban Nita;
- Bahwa setelah itu selesai, terdakwa kembali memakai pakaian terdakwa dan Nita masih dalam keadaan telanjang lalu tidur berdua dalam satu kamar hingga pagi, itu merupakan kejadian yang pertama;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 sekitar jam 13.00 wib, terdakwa kembali mengajak anak korban untuk bertemu di sekitar Nagrak, kemudian pergi bermain ke daerah Dragon, sekitar pukul 19.00 wib terdakwa membawa anak korban Nita pergi ke rumah sdr. Adot dan ngobrol di ruang tamu, sekitar jam 20.00 wib terdakwa mengajak anak korban Nita untuk ke kamar tidur dan terdakwa berkata "Nda, tidur yuk ke kamar" sambil mengajak Nita kedalam kamar;
- Bahwa sesampainya didalam kamar terdakwa berkata "Nda, pengen" dijawab oleh Nita "pengen apa" dijawab terdakwa "pengen gituan" dan terdakwa dengan anak korban Nita berciuman kemudian membuka baju masing-masing hingga telanjang, lalu terdakwa menyuruh anak korban Nita untuk memegang penisnya, sambil berciuman, kemudian terdakwa menindih anak korban Nita sambil meraba payudara lalu memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban Nita secara berulang-ulang sampai penis terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa dan anak korban Nita tertidur dalam keadaan telanjang sampai pagi ;
- Bahwa pada pagi harinya, terdakwa berkata kepada anak korban Nita "Nita, abang berangkat kerja dulu Nita tenang aja kalo ada apa-apa abang tanggung jawab kok";
- Bahwa beberapa hari kemudian ketika terdakwa baru pulang bekerja dari Jakarta, ketika terdakwa berada di rumah sdr. Adot, warga menggerebeg dan menanyakan keberadaan anak korban

Halaman 16 dari 21 halaman putusan Nomor 320/PID.SUS/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nita, yang katanya sudah seminggu tidak pulang dan tinggal di rumah sdr. Adot, terdakwa tidak mengetahui tentang keberadaan anak korban tersebut, dan terdakwa tidak sedang melakukan persetubuhan namun terdakwa tetap ditangkap;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/030/VER/ANI/III/2017/RS SKW tanggal 20 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi dan ditanda tangani oleh dr.Deflina,Sp.Og selaku Dokter yang memeriksa, yang menyatakan bahwa terdapat luka lama pada hymen sampai dasar di jam 3,7 dengan Kesimpulan : *"selaput dara tidak utuh"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding, sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, yang dalam putusannya menyatakan, bahwa Terdakwa ANDRI PURNAMA Als ANDRI Bin ANWAR, terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dalam dakwaan Primair, melanggar **Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 huruf d., Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Perubahan Kedua atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo.Pasal 65 ayat (1) KUHP**, dan Pengadilan Tingkat Banding sependapat mengenai hal itu, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan benar semua unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama menyangkut hal tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan perlu diperbaiki sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama, karena menurut Pengadilan Tinggi, pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan

Halaman 17 dari 21 halaman putusan Nomor 320/PID.SUS/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukannya, dan adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang Terdakwa, tidak hanya dimaksudkan untuk mendidik Terdakwa sendiri, tapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya, supaya tidak berbuat serupa dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana terhadap anak akhir-akhir ini semakin meningkat dan sangat meresahkan serta menakutkan, baik bagi orang tua maupun bagi anak-anak, yang apabila tidak dicegah dan ditangkal, akan semakin meningkat dan meraja lela, serta semakin membahayakan kehidupan anak, sedangkan terhadap anak-anak sebagai penerus bangsa perlu dilindungi dari ancaman perbuatan asusila, karenanya terhadap setiap pelaku kejahatan terhadap anak, sebagaimana telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, pidana yang dijatuhkan kepadanya perlu diperberat, dan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat Perbuatan Terdakwa anak korban sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya ;
- Terdakwa yang telah mempunyai anak dan isteri, masih mau melakukan persetubuhan dengan anak yang masih dibawah umur ;
- Perbuatan terdakwa sangat tidak bermoral setidaknya-tidaknya bermoral bejad, karena perbuatan tersebut merupakan salah satu bentuk kegiatan sex bebas, dan sangat bertentangan dengan norma agama ;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat, terutama orangtua dan anak-anak ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah ada perdamaian dengan keluarga ;

Halaman 18 dari 21 halaman putusan Nomor 320/PID.SUS/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan keberatan-keberatan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, yang pada pokoknya antara lain menyatakan, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera terhadap terdakwa sehingga dikhawatirkan dikemudian hari terdakwa akan mengulangi tindak pidana, serta putusan tersebut tidak mempunyai daya tangkal terhadap orang-orang atau calon pelaku tindak pidana sehingga tindak pidana akan semakin meningkat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan hal itu, yang karenanya hukuman terhadap Terdakwa perlu diperberat yang selengkapnya sebagaimana akan tercantum dalam amar putusan, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Cibadak harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sedangkan selain dan selebihnya dapat dikuatkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Cibadak, tanggal 6 September 2017, Nomor:267/Pid.Sus/2017/PN.Cbd, harus diubah / diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan untuk selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tahap Penyidikan terdakwa telah ditangkap dan ditahan, demikian pula dalam tahap Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi, terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal, 22, ,197, ayat (1), 241, 242, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 81 ayat (2) Jo.Pasal 76 huruf d., Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo.Pasal 65 ayat (1) KUHP, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku, dan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Halaman 19 dari 21 halaman putusan Nomor 320/PID.SUS/2017/PT.BDG.



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Cibadak, tanggal 6 September 2017, Nomor : 267/Pid.Sus/2017/PN.Cbd, yang dimohonkan banding tersebut, dengan mengubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andri Purnama als Andri Bin Anwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA” sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andri Purnama als Andri Bin Anwar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dress wanita berlengan singlet warna pink merk “NICELY”;
 - 1 (satu) buah celana legging bercorak kombinasi warna orange dan biru tanpa merk;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna dasar putih bermotif pulkadot hitam tanpa merk;
 - 1 (satu) buah BH warna dasar putih bermotif pulkadot warna pink dan ungu bergambar kartun tanpa merk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada sdr. Anita Akmaliah melalui saksi
Aep;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan, dalam sidang permusyawaratan **Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat**, pada hari Kamis, Tanggal 23 Nopember 2017, oleh Kami : **HERMAN HELLER HUTAPEA, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **SIR JOHAN, SH. MH.** dan **ABDUL FATTAH, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa barat, Nomor : 320/Pen/PID.SUS/2017/PT.BDG., tanggal 25 Oktober 2017, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu tanggal 29 Nopember 2017**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **ADANG SUHENDAR SH.**, Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SIR JOHAN, SH. MH.
S.H.

HERMAN HELLER HUTAPEA ,

ABDUL FATTAH, S.H. MH.

Panitera Pengganti

Halaman 21 dari 21 halaman putusan Nomor 320/PID.SUS/2017/PT.BDG.



ADANG SUHENDAR, S.H.

Halaman 22 dari 21 halaman putusan Nomor 320/PID.SUS/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)